

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN  
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jakarta selain sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia juga merupakan pusat pemasaran komoditas hasil pertanian, karena itu masyarakat perlu dilayani dengan penyediaan komoditas hasil pertanian dengan mutu yang memadai dan terlindungi dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam upaya mendorong pengembangan usaha di bidang pertanian perlu adanya peningkatan daya saing komoditas hasil pertanian dan peningkatan mutu, dalam era perdagangan bebas;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang pertanian.
5. Komoditas hasil pertanian adalah produk segar hortikultura, tanaman pangan, hasil perkebunan dan produk olahan primer.
6. Mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian adalah nilai yang ditentukan atas dasar kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas hasil pertanian dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan keselamatan dan atau kesehatan manusia, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap komoditas hasil pertanian.
7. Standar mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman perkembangan masa kini untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
8. Sarana / tempat usaha adalah ruang atau tempat yang digunakan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas hasil pertanian.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha komoditas hasil pertanian, antara lain: produsen, pemasok, distributor dan pengecer.
11. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran komoditas hasil pertanian saat pengangkutan, pendistribusian dan atau penyimpanan agar mutu komoditas tetap terpelihara.
12. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas komoditas hasil pertanian selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
13. Pengangkutan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan komoditas hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apa pun dalam rangka peredaran dan perdagangan.
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, guna memastikan kesesuaian standar mutu dan label yang ditetapkan.

BAB II  
PEREDARAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Bagian Pertama

Persyaratan Mutu

Pasal 2

- (1) Setiap komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan atau keluar dari Daerah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan asal komoditas hasil pertanian;
  - b. Sertifikat mutu dan label yang memuat standar mutu dan keamanannya.
- (2) Komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan.
- (3) Apabila komoditas hasil pertanian, tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menolak dan atau menarik dari peredaran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Standar dan Label Mutu

Pasal 3

- (1) Setiap komoditas hasil pertanian yang masuk dan beredar ke dan atau keluar dari Daerah harus memenuhi standar mutu meliputi :
  - a. persyaratan teknis;
  - b. persyaratan higienis,
  - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia, biologis dan fisik.
- (2) Setiap komoditas hasil pertanian yang memenuhi standar mutu harus diberikan label mutu.
- (3) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

Bahan pembantu dan atau bahan tambahan yang digunakan dalam penanganan komoditas hasil pertanian, harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

## Pasal 5

Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4, didasarkan pada hasil pengujian laboratorium uji mutu.

## Bagian Ketiga

## Kelembagaan Pengendalian Mutu

## Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian di Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah, secara bersama-sama dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu.
- (2) Organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III

## PERIZINAN USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN

## Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 8

- (1) Izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali yang dibuktikan dengan penerimaan sertifikat tanda daftar ulang.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 9

Gubernur dapat mencabut izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila pemegang izin:

- a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
- b. tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYEDIAAN SARANA / TEMPAT USAHA  
KOMODITAS HASIL PERTANIAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, Gubernur menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pertanian.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
  - a. estetika tempat usaha;
  - b. aman dari pengaruh pencemaran;
  - c. persyaratan teknis.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha dapat menggunakan fasilitas sarana dan prasarana milik Dinas dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB V

PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN

Bagian Pertama

Pengemasan

Pasal 12

- (1) Komoditas hasil pertanian harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik komoditas hasil pertanian harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

### Bagian Ketiga

### Pengangkutan

#### Pasal 14

- (1) Sarana pengangkutan komoditas hasil pertanian harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

#### Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PENGUJIAN MUTU

#### Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditas hasil pertanian untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik Daerah, Pemerintah Pusat maupun swasta.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengujian mutu di laboratorium milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Untuk pelaksanaan pengujian mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, produsen komoditas hasil pertanian, dan atau tempat tertentu lainnya.

## BAB VII

### RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang pribadi atau pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan di bidang komoditas hasil pertanian dikenakan retribusi.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pengujian Mutu di Laboratorium milik Daerah
  - b. Penggunaan fasilitas sarana dan prasarana pertanian milik Daerah.
- (3) Besarnya retribusi atas pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

## BAB VIII

### KERJASAMA

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :
  - a. saling menguntungkan kedua belah pihak;
  - b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu komoditas hasil pertanian;
  - c. saling memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian kerjasama.

## BAB IX

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluar Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Pertama

#### Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. bimbingan dan penyuluhan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pemberdayaan masyarakat.

- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Komoditas Hasil Pertanian yang ditugaskan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara khusus.

#### Pasal 24

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 26

- (1) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 25, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis,

- b. pembatalan persetujuan;
  - c. pembatalan pendaftaran ulang;
  - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB XIII

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 27

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan ditempat kejadian;  
mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan  
tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.


BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2004

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



H RITOLA TASMAYA  
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2004 NOMOR 62

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN KOMODITAS HASIL PERTANIAN  
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Minat warga masyarakat Jakarta terhadap komoditas hasil pertanian semakin meningkat. Sejalan dengan penambahan penduduk, peningkatan taraf penghasilan, kesadaran masyarakat akan gizi, serta perkembangan industri dan pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan kebutuhan akan komoditas hasil pertanian. Di samping itu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat pemasaran komoditas hasil pertanian dan sekaligus sebagai pintu transit baik untuk ekspor maupun impor, menyebabkan persaingan pasar komoditas hasil pertanian semakin kompetitif, yang ditandai dengan berbagai persyaratan yang semakin ketat dalam kaitan mutu, harga dan estetika.

Peningkatan tuntutan penyediaan komoditas hasil pertanian yang aman, sehat, bersih dan berkualitas, menyebabkan produsen dituntut untuk memperhatikan lebih serius manajemen dalam usaha pertanian, sehingga kehadiran komoditas buah-buahan dan sayuran dalam negeri baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri dapat bersaing secara kompetitif, karena itu harus memenuhi standar mutu dan jaminan keamanan untuk dikonsumsi dan juga mutu yang dapat diterima seluruh konsumen.

Sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan terhadap mutu komoditas hasil pertanian yang memenuhi standar, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan mutu atau kualitas komoditas hasil pertanian untuk memberikan keamanan kepada masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Tujuan pengendalian mutu komoditas hasil pertanian adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat, untuk melindungi diri sendiri dalam mengkonsumsi komoditas hasil pertanian;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya atas mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian;
- c. menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab pelaku usaha tentang pentingnya mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian;
- d. meningkatkan mutu atau kualitas komoditas hasil pertanian untuk menjamin kelangsungan usaha produksi, mutu dan keamanan atau keselamatan dan atau kesehatan masyarakat.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas.
- angka 2 : Cukup jelas.
- angka 3 : Cukup jelas.
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Yang dimaksud dengan produk segar hortikultura antara lain komoditas sayur dan buah segar.
- Yang dimaksud dengan produk segar tanaman pangan adalah komoditas padi dan palawija.
- Yang dimaksud dengan produk segar hasil perkebunan antara lain kelapa.
- Yang dimaksud dengan produk olahan primer adalah produk hasil pertanian yang diolah dengan teknologi sederhana yang langsung bisa dikonsumsi.
- angka 6 : Cukup jelas.
- angka 7 : Cukup jelas.
- angka 8 : Cukup jelas.
- angka 9 : Cukup jelas
- angka 10 : Yang dimaksud dengan produsen adalah orang pribadi atau badan yang menjadikan usahanya memproduksi komoditas hasil pertanian dan mempunyai sasaran pemasaran untuk menyalurkan hasil produksinya.
- Yang dimaksud dengan pemasok adalah orang pribadi/badan yang usahanya memasukkan komoditas hasil pertanian, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- Yang dimaksud dengan distributor adalah badan atau orang pribadi yang usahanya menerima, menampung, mengumpulkan, menyimpan dan menjual komoditas hasil pertanian kepada agen, pengecer, dan pengolah atau konsumen langsung.
- Yang dimaksud dengan pengecer adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan komoditas hasil pertanian dalam partai atau jumlah kecil atau satuan.
- angka 11 : Cukup jelas.
- angka 12 : Cukup jelas.
- angka 13 : Cukup jelas.
- angka 14 : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan surat keterangan asal komoditas adalah surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Daerah asal komoditas hasil pertanian yang mencantumkan jenis, jumlah, pemilik, dan tujuannya.
- huruf b : Yang dimaksud dengan Sertifikat mutu adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian produk komoditas hasil pertanian terhadap persyaratan yang ditentukan.  
Yang dimaksud dengan Label Mutu adalah penandaan yang dibubuhkan pada komoditas hasil pertanian berupa tulisan dan atau gambar atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang keterangan komoditas dan pelaku usaha serta informasi lain yang disertakan pada komoditas, ditempelkan pada atau merupakan kemasan dari komoditas tersebut.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pemeriksaan dan atau pengujian ulang adalah pemeriksaan terhadap komoditas hasil pertanian yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud persyaratan teknis adalah standar yang meliputi ketentuan keamanan, mutu dan gizi serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran dan warna, tingkat ketuaan dan kematangan, serta persentase kerusakan.
- huruf b : Yang dimaksud persyaratan higienis tercakup dalam pengertian persyaratan sanitasi yaitu standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar komoditas pertanian yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
- huruf c : Yang dimaksud dengan pencemaran bahan kimia adalah pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh/akibat adanya bahan beracun atau berbahaya seperti residu pestisida, logam berat dan lain-lain.
- Yang dimaksud dengan pencemaran biologis adalah pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat jasad renik pembusuk dan patogen, seperti bakteri, cendawan dan organisme lainnya, termasuk cacing dan telur cacing.

Yang dimaksud pencemaran fisik adalah adanya benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama komoditas hasil pertanian yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia seperti tanah, pasir, kerikil, pecahan kaca, logam, plastik dan sebagainya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan bahan pembantu adalah bahan yang diperlukan dalam penanganan pasca panen komoditas hasil pertanian untuk mendapatkan identitas dan sifat produk dengan mutu tertentu yang diinginkan, misalnya air bersih, es dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan pada komoditas hasil pertanian untuk mempengaruhi sifat atau bentuk komoditas tersebut, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan sarana/tempat usaha dalam ketentuan ini antara lain, meliputi kelaikan desain dan konstruksi, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah, dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran komoditas hasil pertanian.

ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan estetika tempat usaha adalah kondisi sarana/tempat usaha yang tidak mengganggu keindahan kota Jakarta atau kepentingan sarana atau prasarana milik orang lain.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Yang dimaksud harus memenuhi persyaratan teknis adalah terpenuhinya kondisi minimal dari bangunan dan perlengkapan yang digunakan di tempat usaha yang tidak mempercepat penurunan mutu/kualitas komoditas hasil pertanian yang diperdagangkan.

Pasal 11 : Cukup jelas.

- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud memenuhi kaidah atau prinsip-prinsip pasca panen adalah bahwa kemasan harus memenuhi syarat- syarat berikut ini :
- a. tidak toksik yaitu tidak mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia;
  - b. harus sesuai dengan bahan yang dikemas;
  - c. harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan;
  - d. tidak mengganggu lingkungan (kebersihan);
  - e. ukuran, bentuk dan berat sesuai dengan jenis komoditasnya;
  - f. sesuai dengan iklim daerahnya;
  - g. tidak menimbulkan biaya besar.
- Pengemasan dimaksudkan untuk melindungi mutu komoditas hasil pertanian dalam pengangkutan, distribusi, dan sebagai daya tarik bagi konsumen.
- Untuk komoditas hasil pertanian banyak jenis kemasan yang dapat digunakan. Untuk pengangkutan dapat menggunakan peti kayu atau keranjang baik yang terbuat dari anyam-anyaman, plastik dan sebagainya, yang berfungsi sebagai wadah atau tempat, penunjang penyimpanan atau pengangkutan, alat pelindung dalam penjualan, memperindah penampilan, dan sebagainya.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud angkutan yang memenuhi syarat teknis adalah angkutan khusus komoditas hasil pertanian berupa kendaraan yang dilengkapi dengan rak atau sekat untuk menghindari kerusakan komoditas hasil pertanian akibat penumpukan.
- Yang dimaksud sanitasi lingkungan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam komoditas pertanian yang dapat merusak mutu komoditas dan membahayakan manusia.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah alasan khusus dilakukannya pengujian mutu komoditas hasil pertanian oleh pihak tertentu. Misalnya bagi Pemerintah daerah kepentingan tertentu diartikan untuk monitoring/pemantauan rutin terhadap kualitas komoditas hasil pertanian yang beredar. Sedangkan pelaku usaha dapat melakukan pengujian mutu untuk mengecek kualitas komoditas hasil pertanian yang diproduksinya atau yang diterima dari petani untuk diperdagangkan.

Yang dimaksud pengujian mutu adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap komoditas hasil pertanian menggunakan peralatan dan metode tertentu di laboratorium uji mutu.

Pengujian mutu dimaksud didasarkan pada pertimbangan utama adalah terdapatnya bahan berbahaya atau residu yang dikandung di dalam komoditas hasil pertanian akibat dari proses pasca panen, yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Laboratorium adalah laboratorium uji mutu yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (2) : Yang dimaksud laboratorium terakreditasi adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 : Yang dimaksud pasar adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau Pemerintah Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa, seperti pasar induk, pasar swalayan, pasar tradisional termasuk pasar regional, pasar kota, pasar wilayah, dan pasar lingkungan.

Yang dimaksud tempat tertentu adalah sentra komoditas hasil pertanian lainnya.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pihak lain adalah instansi pemerintah yang ada di tingkat Pusat dan Daerah, swasta, organisasi dan perorangan yang ada di dalam negeri dan luar negeri. Instansi pemerintah pusat antara lain Departemen Pertanian, Badan Standardisasi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Instansi Pemerintah Daerah meliputi Dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Yang dimaksud sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluar dari Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 ayat (1) : Yang dimaksud dengan petugas pengawas mutu komoditas hasil pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau perangkat daerah di bidang pertanian yang menangani pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- ayat (2) : Yang dimaksud pengawasan secara berkala adalah pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.
- Yang dimaksud pengawasan secara khusus adalah pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pada laporan pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau ada indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
-